

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Perbankan Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah menurut UU No. 21 Tahun 2018 adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalin dan obyek yang haram. Bank syariah diberi amanat oleh UU Perbankan Syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai kehendak pemberi wakaf (*wakif*). Selain tugas utamanya sebagai bank, bank syariah juga memiliki tanggung jawab sosial berdasarkan UU Perbankan Syariah. Salah satu tugas sosialnya adalah menjalankan fungsi lembaga baitul mal, yaitu bank syariah menerima dana dari sumber seperti zakat, infak, sedekah, hibah, atau sumber sosial lainnya. Dana-dana ini kemudian disalurkan kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan keinginan pemberi wakaf (*wakif*).¹⁴

¹⁴ Sarmigi Elex et al., “*Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*” (Indramayu, Jawa Barat: Penerbit Adab, 2022), hlm. 8.

b. Fungsi dan Tujuan Perbankan Syariah

Perbankan Syariah dalam menjalankan kegiatannya didasarkan pada prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Tujuan dari Perbankan Syariah adalah untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dengan meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.¹⁵

Bank Syariah memiliki tiga fungsi utama :¹⁶

1) Menghimpun dana dari masyarakat.

Bank syariah mengumpulkan atau menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad *wadiah* dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad *mudharabah*.

2) Menyalurkan dana kepada masyarakat.

Salah satu peran penting dari bank syariah adalah mendistribusikan dana kepada individu atau kelompok masyarakat yang memerlukannya. Masyarakat dapat memperoleh pendanaan dari bank syariah dengan syarat dan ketentuan yang berlaku harus dipenuhi. Bank syariah mendistribusikan dana kepada masyarakat melalui berbagai jenis akad, seperti akad jual beli dan akad kemitraan atau kerja sama usaha. Dalam akad jual beli, bank akan memperoleh penghasilan dalam bentuk margin keuntungan. Margin keuntungan ini adalah selisih antara harga jual kepada nasabah dan harga beli bank. Sedangkan, pendapatan yang

¹⁵ Adrianto and Firmansyah Anang, “*Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktik)*,” ed. Media Qiara (Surabaya: Qiara Media, 2019), hlm. 28.

¹⁶ Ismail, “*Perbankan Syariah*” (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), hlm. 30.

diperoleh dari aktivitas mendistribusikan dana kepada nasabah dengan menggunakan akad kerja sama usaha adalah berdasarkan bagi hasil.

3) Memberikan pelayanan jasa Bank

Selain menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, fungsi bank syariah menyediakan jasa perbankan kepada para nasabah. Pelayanan jasa perbankan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitas mereka. Oleh karena itu, memberikan pelayanan kepada nasabah merupakan salah satu fungsi utama bank syariah. Bank syariah dapat menawarkan berbagai jenis produk layanan, seperti transfer uang, pemindahbukuan, penagihan surat berharga, dan sebagainya.

c. Prinsip-prinsip Dasar Perbankan Syariah

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, perbankan syariah memiliki dua prinsip dasar. Hal ini dikarenakan perbankan syariah menjalankan kegiatan syariahnya harus dijalankan oleh beberapa unsur yang diikat dalam prinsip dasar. Unsur-unsur tersebut meliputi unsur kesesuaian dengan syariah islam dan unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan. Adapun prinsip dasar dalam perbankan syariah tersebut antara lain :

- 1) Larangan terhadap transaksi yang mengandung barang atau jasa yang diharamkan.

Bagi perbankan syariah, pelarangan terhadap transaksi yang haram zatnya tersebut diwujudkan dalam bentuk larangan memberikan

pembiayaan yang terkait dengan aktivitas pengadaan jasa, produksi makanan, minuman, dan bahan konsumsi lain yang diharamkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Dalam pemberian pembiayaan, bank syariah dituntut untuk selalu memastikan kehalalan jenis usaha yang dibantu pembiayaannya oleh bank syariah.

2) Larangan terhadap transaksi yang diharamkan sistem dan prosedur perolehan keuntungannya.

Selain melarang transaksi yang haram zatnya, Islam juga melarang transaksi yang diharamkan sistem dan prosedur perolehan keuntungannya seperti :¹⁷

- a) *Tadlis* artinya transaksi yang mengandung hal pokok yang tidak diketahui oleh salah satu pihak.
- b) *Gharar* artinya ketiadaan informasi terjadi pada kedua belah pihak yang bertransaksi jual beli.
- c) *Bai' Ikhtikar* adalah mengupayakan adanya kelangkaan barang dengan cara menimbun.
- d) *Bai' Najasy* adalah tindakan menciptakan permintaan palsu, seolah olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk, sehingga harga jual produk akan naik.

¹⁷ Adrianto and Anang, "Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktik)," hlm. 31.

- e) *Maysir*, ulama dan fuqaha mendefinisikan maysir sebagai suatu permainan di mana satu pihak akan memperoleh keuntungan sementara pihak lainnya akan menderita kerugian.
- f) *Riba* adalah tambahan khusus yang dimiliki salah satu pihak yang terlibat tanpa adanya imbalan tertentu.

2. Tingkat Kesehatan Bank

Tingkat kesehatan suatu bank adalah hasil penilaian kondisi bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja bank dengan cakupan penilaian faktor profil risiko (*risk profile*) yaitu penilaian terhadap risiko interen dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional, *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu penilaian terhadap manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG, rentabilitas (*earnings*) yaitu penilaian terhadap kinerja *earnings*, sumber-sumber *earnings*, dan *sustainability earnings* bank serta permodalan (*capital*) penilaian terhadap tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan.¹⁸

Secara sederhana bank bisa dikatakan sehat jika bank mampu menjalankan fungsinya dengan baik, dimana bank mempunyai modal yang cukup dan dapat menjaga kualitas asset dengan baik, mengelola dengan baik dan mengoperasikannya berdasarkan prinsip kehati-hatian, menghasilkan keuntungan yang cukup untuk mempertahankan operasional usahanya, serta memelihara likuiditasnya sehingga dapat memenuhi kewajibannya setiap saat.¹⁹

¹⁸ Nur Afni Yunita, “Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Metode CAMELS Dan PEARLS Pada Bank Umum Di Indonesia,” ed. Satria Ilham, Wahyudin, and Khaddafi Muammar (Sefa Bumi Persada, 2018), hlm. 19.

¹⁹ Ibid.

Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Tahun 1998 tentang Perbankan, bank wajib memelihara tingkat kesehatannya sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas dan solvabilitas, serta aspek lain yang berkaitan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.²⁰

3. Kinerja Keuangan

a. Pengertian Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja juga merupakan hasil dari evaluasi terhadap pekerjaan yang sudah selesai dilakukan, hasil pekerjaan itu dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan bersama.²¹

Menurut Jumingan kinerja keuangan adalah gambaran keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas dan profitabilitas.²²

²⁰ Ibid., hlm. 20.

²¹ Hutabarat Francis, “*Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan*,” ed. Puspitasari Gita (Banten: Desanta Publisher, 2021), hlm. 3.

²² Jumingan, “*Analisis Laporan Keuangan*” (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 239.

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.²³

Kinerja keuangan merupakan hasil yang diperoleh oleh suatu organisasi yang mencerminkan pencapaian aktivitas bisnisnya dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan norma yang berlaku. Kinerja keuangan bank dapat mencerminkan prestasi yang berhasil diraih oleh bank dalam operasionalnya, termasuk aspek keuangan, pemasaran, penghimpunan serta penyaluran dana, dan juga sumber daya manusia.²⁴

Berdasarkan definisi diatas, kinerja keuangan dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan merupakan suatu ukuran yang menunjukkan seberapa baik suatu perusahaan mengelola dan mengalokasikan sumber daya keuangan yang dimilikinya untuk mencapai tujuan bisnisnya. Kinerja keuangan dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti kemampuan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan, laba, arus kas, dan nilai pasar. Kinerja keuangan yang baik menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kesehatan keuangan yang stabil dan prospek pertumbuhan yang positif.

²³ Fahmi Irham, “*Pengantar Manajemen Keuangan : Teori Dan Soal Jawab*” (Bandung: Alfabeta, 2018), 452.

²⁴ Azzahra Djakaria and Kristianingsih, “*Analisis Komparatif Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Pemerintah Dan Bank Umum Syariah Swasta Nasional Dengan Metode RGEC Periode 2015-2019*” 12 (2021): 4–5.

b. Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan

Menurut Munawir Slamet pentingnya penilaian kinerja keuangan perusahaan yaitu untuk mengetahui tingkat likuiditas, solvabilitas, rentabilitas atau profitabilitas.²⁵

- 1) Mengetahui Likuiditas yaitu kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera terpenuhi, atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan saat diminta.
- 2) Mengetahui Solvabilitas yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya ketika perusahaan tersebut dihentikan, termasuk kewajiban keuangan dalam jangka waktu yang pendek dan jangka waktu yang lebih lama.
- 3) Mengetahui Rentabilitas atau Profitabilitas yaitu kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu, dan untuk mengetahui tingkat stabilitas usaha yaitu kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunga atas hutang hutangnya dan untuk membayar kembali hutang-hutang tersebut tepat waktu, serta kemampuan perusahaan untuk membayar deviden secara teratur kepada para pemegang saham tanpa mengalami hambatan atau krisis keuangan.

²⁵ Munawir Slamet, "Analisa Laporan Keuangan," in *Analisa Laporan Keuangan*, 5th ed. (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 345AD), hlm. 31.

c. Manfaat Pengukuran Kinerja Keuangan

Beberapa manfaat dari pengukuran kinerja keuangan sebagai berikut :²⁶

- 1) Memanajemen operasi organisasi dengan efektif dan efisien melalui motivasi karyawan secara maksimal.
- 2) Membantu pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penghargaan karyawan, seperti promosi, transfer, dan pemberhentian.
- 3) Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan, dan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan.
- 4) Menyediakan suatu dasar untuk mendistribusikan penghargaan.

4. ANGELS (*Amanah Management, Non Economic Wealth, Give Out, Earnings Capital and Assets, Liquidity and Sensitivity to Market, Socio Economic Wealth*)

ANGELS adalah suatu kerangka evaluasi untuk mengukur sejauh mana tingkat kesehatan bank syari'ah, yang mencakup baik aspek kinerja finansial maupun sosialnya. Dengan dasar pada prinsip-prinsip etika syari'ah, kinerja bank syari'ah dirumuskan dengan mempertimbangkan tiga komponen utama: proses, hasil, dan pemangku kepentingan (stakeholders). Dalam ANGELS, terdapat enam faktor penilaian, dua di antaranya terkait dengan evaluasi kinerja finansial bank syari'ah, sementara empat faktor lainnya berkaitan dengan

²⁶ Mulyadi, "*Sistem Perencanaan Dan Pengendalian Manajemen (Ed.3)*" (Salemba empat, 2007), hlm. 360.

penilaian kinerja sosial bank syariah yang dapat dilihat dari laporan tata kelola perusahaan atau *Good Corporate Governance* (GCG). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang penilaian tingkat kesehatan bank syariah menggunakan *Good Corporate Governance* (GCG) dapat ditemukan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/15/DPNP. Sementara, empat faktor terkait kinerja sosial bank syariah adalah faktor *Amanah Management, Non Economic Wealth, Give Out, Earnings, dan Socio Economic Wealth*.²⁷ Metode ini merupakan hasil pemikiran Iwan Triyuwono, seorang akademisi dan peneliti di bidang akuntansi syariah. Metode ini bertujuan untuk mengukur kinerja bank syariah berdasarkan nilai-nilai etika syariah, bukan hanya aspek ekonomi. Metode ini belum diterapkan secara luas dalam praktik perbankan syariah, namun telah menjadi bahan kajian dan penelitian bagi banyak ilmuwan dan akademisi. Metode ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan holistik tentang tingkat kesehatan bank syariah.²⁸

Tabel 2. 1
ANGELS : Struktur Model Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Syariah

Nilai	Proses, Hasil dan Stakeholders	Faktor	Keterangan
	Proses	<i>Amanah Management</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Syariah strategic management system ▪ Inovasi ▪ Akuntabilitas terhadap Tuhan ▪ Akuntabilitas terhadap stakeholders

²⁷ Luhur, "Menilai Kesehatan Bank Syariah Berbasis Maqashid Al Syariah," hlm. 120.

²⁸ Iwan, "ANGELS : Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Perbankan Syari'ah," *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 2, no. April (2011): 185.

Etika Syariah			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Akuntabilitas terhadap alam
	Hasil	<i>Non Economic Wealth</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kesejahteraan mental ▪ Kesejahteraan spiritual
	Stakeholders	<i>Give Out</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Direct participants</i> ▪ <i>Indirect participants</i> ▪ Alam
	Hasil	<i>Earnings, Capital and Assets Quality</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mirip dengan yang ada pada CAMELS, tetapi perlu beberapa modifikasi yang cukup berarti
	Hasil	<i>Liquidity and Sensitivity to Market</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mirip dengan yang ada pada CAMELS dengan modifikasi
	Hasil	<i>Socio Economic Wealth</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koleksi dana zakat, infaq dan shadaqah ▪ Dana <i>al-qardhul-hasan</i>

Sumber : Triuwono²⁹

a. Amanah Management

Amanah melibatkan nilai-nilai seperti transparansi, integritas, memberikan pelayanan terbaik, dan perilaku baik dalam segala aspek.³⁰ Artinya memberikan informasi yang benar tentang produk dan layanan bank syariah sesuai dengan kenyataannya, tanpa penambahan atau pengurangan. *Amanah Management* menekankan pentingnya inovasi sebagai perwujudan dari prinsip *Khalifa fil ardh* dan akuntabilitas sebagai perwujudan dari prinsip *abd Allah*. Dalam konteks persaingan dan perubahan lingkungan yang cepat, inovasi menjadi sangat penting. Inovasi ini tidak hanya mencakup pengembangan produk, tetapi juga perbaikan sistem manajemen secara keseluruhan, seperti inovasi dalam layanan, pemasaran, keuangan,

²⁹ Iwan, "ANGELS: Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Perbankan Syari'ah," *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 2, no. April (2011): hlm. 11.

³⁰ Indriastuti Maya and M Ifada Luluk, "Analisis Sistem Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah," *Jurnal Akuntansi dan Perbankan* 2 (2015): 309–319.

dan manajemen sumber daya manusia. Inovasi merupakan sebuah tuntutan dari syariah, karena dengan inovasi tersebut sebuah perubahan dapat dilakukan. Oleh karena itu, inovasi menjadi sebuah keniscayaan bagi bank syari'ah untuk merespon lingkungannya dan untuk melakukan perubahan.³¹

Amanah management mengukur sejauh mana manajemen bank syariah menjalankan amanah atau tanggung jawab kepada Allah SWT, pemegang saham, nasabah, karyawan, regulator, dan masyarakat. Indikator-indikator yang digunakan antara lain adalah akuntabilitas manajemen terhadap laporan keuangan dan laporan sosial, inovasi produk dan layanan perbankan syariah yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan ketentuan syariah. Berbeda dengan faktor lain dalam ANGELS, *Amanah Management* adalah satu-satunya yang terkait langsung dengan proses penciptaan kesejahteraan.³²

Pelaku usaha atau pihak perusahaan harus memiliki amanah dengan menampilkan sikap keterbukaan, kejujuran, pelayanan yang optimal, dan ihsan (berbuat yang terbaik) dalam segala hal, apalagi berhubungan dengan pelayanan masyarakat.³³ Hal ini sesuai dengan fiman Allah swt Qur'an Surat An-Nisa ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan*

³¹ Iwan, “*ANGELS : Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Perbankan Syari'ah*,” hlm. 11.

³² Salmah Said et al., “*Managing with Sharia: Strengthening Sharia Banking Spiritual Literation*,” *Jurnal Minds: Manajemen Ide dan Inspirasi* 6, no. 2 (2019): 161.

³³ Biki Zulfikri Rahmat, “*Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam*,” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1, no. 1 (2017): 98–115.

adil. Sesungguhnya allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat". (QS. An-Nisa : 58)

Amanah management merupakan faktor pertama dalam ANGELS, memiliki peran penilaian yang sangat penting karena *amanah management* merupakan bentuk konkrit dari penerapan etika syariah dalam bisnis perbankan. Penerapan etika syariah disini tidak dapat diartikan secara sempit dalam pengertian bahwa bank syariah mengeluarkan produk produk yang sesuai dengan syariah, seperti *mudharabah, musyarakah, murabahah, bai'bi tsaman ajil* dan lain lainnya. Tetapi lebih fundamental adalah penerapan syariah dalam bentuk *syariah strategic management system*.

Syariah *strategic management system* merupakan suatu rangkaian proses manajemen yang terstruktur dan dapat disesuaikan secara baik, yang mengarahkan pencapaian tujuan bank syari'ah sambil memastikan pelaksanaan etika syariah yang konsisten. Dengan menerapkan sistem manajemen strategi syariah ini, etika syariah tidak hanya terlihat dalam tampilan luar, tetapi yang lebih esensial adalah bagaimana nilai-nilai tersebut tercermin dalam praktik nyata. Dalam konteks ini, budaya perusahaan bank yang didasarkan pada etika syari'ah akan terbentuk dan aktif termanifestasi dalam operasional sehari-hari bank.³⁴

Amanah Management merupakan bagian yang sangat penting dan mendasar dalam model sistem penilaian ini. Keberhasilan perbankan syariah sangat bergantung pada praktik manajemen terbaik. *Amanah*

³⁴ Iwan, "ANGELS : Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Perbankan Syari'ah," hlm. 10.

Management dapat berupa manajemen proses yang merupakan bagian penting yang memberikan hasil.³⁵

Faktor *amanah manajemen* dapat dilihat dari laporan tata kelola perusahaan atau *Good Corporate Governance* (GCG). Menurut Komite Cadbury *Good Corporate Governance* adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada *stakeholder*.³⁶ *Organization for Economic Corporation and Development* (OECD) mengembangkan seperangkat prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan dapat diterapkan secara *fleksibel* sesuai dengan keadaan, budaya, dan tradisi di masing-masing negara. Prinsip-prinsip GCG menurut I. Nyoman dan Lena Setiawati yang pengertiannya hampir sama adalah sebagai berikut:³⁷

1) Kewajaran (*Fairness*)

Perusahaan dalam melakukan kegiatan, harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Perlakuan setara terhadap pemegang saham, mencerminkan sifat adil, pemegang saham yang memiliki saham dengan klasifikasi yang sama, harus diperlakukan setara terhadap perseroan.

³⁵ M Ahmed et al., "Comparative Significance of the Four Perspectives of Balanced Scorecard," *Interdisciplinary Journal of Contemporary Research In Business* 3 (2011): 981–993.

³⁶ Efrizal Syofyan, *Good Corporate Governance (GCG)*, ed. Hayat (Unisma Press, 2021), hlm. 102.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 106.

2) Pengungkapan dan Transparansi (*Disclosure and Transparency*)

Hak-hak para pemegang saham harus diberi informasi dengan benar dan tepat pada waktunya mengenai perusahaan, dapat ikut berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perubahan-perubahan yang mendasar atas perusahaan, dan turut memperoleh bagian dari keuntungan perusahaan. Pengungkapan yang akurat dan tepat pada waktunya serta transparansi mengenai semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta kepentingan pihak-pihak lainnya yang terkait dengan perusahaan (*stakeholders*). Tujuan adanya transparansi adalah agar perusahaan menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan per undang-undangan, tetapi juga hal penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya.

3) Akuntabilitas (*Accountability*)

Di dalam GCG, perusahaan harus dapat mempertanggung-jawabkan kinerjanya secara transparan. Semua itu perlu dilakukan demi terciptanya perusahaan yang dikelola dengan benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan yang lain. Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan menyiapkan laporan

keuangan pada waktu yang tepat dan dengan cara yang tepat, mengembangkan Komite Audit dan risiko untuk mendukung fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris, mengembangkan dan merumuskan kembali peran dan fungsi Audit Internal sebagai mitra bisnis strategik berdasarkan *best practices*, transformasi menjadi "*risk-based*" pemeriksaan, menjaga manajemen kontrak yang bertanggung jawab dan mengelola pertentangan, penegakan hukum (sistem penghargaan dan sanksi), menggunakan Auditor Eksternal yang memenuhi syarat (berbasis profesionalisme).

4) Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Prinsip ini diwujudkan dengan kesadaran bahwa tanggung jawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang, menyadari akan adanya tanggung jawab sosial, menghindari penyalahgunaan kekuasaan, menjadi profesional dan menjunjung etika, dan memelihara lingkungan bisnis yang sehat.

b. *Non Economic Wealth* (Kekayaan Selain Ekonomi)

Non economic wealth merupakan faktor kedua dari ANGELS. Faktor ini harus dipertimbangkan sebagai bagian penting yang tidak boleh diabaikan dalam menilai kesehatan bank syariah. Ketidakhadiran faktor ini menunjukkan ketidaksempurnaan model penilaian. Kesehatan bank tidak dapat dinilai dengan baik dan lengkap jika faktor ini tidak ada. Faktor ini

muncul dan harus ada dalam model sebagai konsekuensi menjadikan etika syariah sebagai basis nilai dari perbankan syari'ah.³⁸

Non economic wealth dalam hal ini terdiri dari kesejahteraan mental dan kesejahteraan spiritual. Penciptaan *Non Economic Wealth* jauh lebih sulit dibandingkan dengan kesejahteraan materi, atau bahkan tidak mungkin bisa diciptakan jika dipandang dari perspektif yang lain. Untuk menciptakan jenis kesejahteraan ini diperlukan daya akal mental dan spiritual yang kuat dari manajemen bank syariah. Dengan faktor ini manajemen bank syariah dituntut untuk menciptakan kesejahteraan mental dan spiritual. Kesejahteraan ini merupakan salah satu hasil dari proses praktik *amanah management*.³⁹ Informasi ini dapat dilihat pada laporan tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) pada bagian K3, ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja dan laporan keberlanjutan bagian aspek keselamatan dan kesehatan kerja (*Occupational Health and Safety Aspect*). Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan instrumen yang memproteksi pekerja, perusahaan, lingkungan hidup, dan masyarakat sekitar dari bahaya akibat kecelakaan kerja. Perlindungan tersebut merupakan hak asasi yang wajib dipenuhi oleh perusahaan. K3 bertujuan mencegah, mengurangi, bahkan menihilkan risiko kecelakaan kerja (*zero accident*).⁴⁰

³⁸ Iwan, "ANGELS : Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Perbankan Syari'ah," hlm. 12.

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Oberlyn Johan Simanjuntak et al., "Tingkat Penerapan Keselamatan, Kesehatan Kerja Dan Lingkungan (K3L) Pada Proyek Konstruksi," *Jurnal Visi Eksakta (JVIEKS)* 3, no. 1 (2022): 35–50.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Qur'an surat Al-An'am ayat

17

وَإِن يَمَسُّنَكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ^طوَإِن يَمَسُّنَكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ
عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya : “Dan jika Allah menimpakan sesuatu kemudharatan kepadamu, maka tidak ada yang menghilangkannya melainkan Dia sendiri. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu“.

c. *Give Out*

Bank syariah dapat didefinisikan sebagai lembaga keuangan atau perbankan yang menjalankan operasinya serta mengembangkan produk-produknya dengan merujuk pada ajaran Al Qur'an dan Hadits Nabi SAW, yang memberikan hasil dalam bentuk bagi hasil. Hasil yang diberikan kepada nasabah bank syariah berbentuk bagi hasil. Jasa ini tidak berbentuk bunga seperti bank konvensional. Tiga (3) prinsip dalam operasional bank syariah yang berbeda dengan bank konvensional, terutama dalam pelayanan terhadap nasabah, yang harus dijaga oleh para bankir, yaitu:⁴¹

- 1) Prinsip keadilan, bahwa imbalan atas dasar bagi hasil dan margin keuntungan ditetapkan melalui kesepakatan bersama antara bank dan nasabah.
- 2) Prinsip kesetaraan, bahwa nasabah yang menyimpan dana, yang menggunakan dana, dan bank memiliki hak, kewajiban, beban, resiko, dan keuntungan yang seimbang.

⁴¹ Maya and Luluk, “Analisis Sistem Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah,” hlm. 317.

- 3) Prinsip ketenteraman, bahwa produk-produk bank syariah harus mengikuti prinsip-prinsip dan norma muamalah Islam, termasuk larangan riba dan penerapan zakat atas harta.

Give out merupakan faktor ketiga dari ANGELS yang erat kaitannya dengan distribusi kesejahteraan yang telah berhasil diciptakan oleh bank syariah. Faktor *give out* dalam model sistem penilaian bank konvensional tidak muncul sebagaimana faktor *non economic wealth*. Karena dasar nilai model pada bank konvensional tidak menaruh perhatian pada distribusi kesejahteraan selain kepada *shareholder*. Sedangkan bank syariah penyaluran kesejahteraannya diberikan kepada pihak yang lebih luas yaitu *direct participant, indirect participant*, dan alam.⁴²

Direct participants (peserta langsung) adalah pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam interaksi dengan bank syariah, baik dalam konteks keuangan maupun non-keuangan. Pihak-pihak yang berpartisipasi secara langsung dalam transaksi keuangan meliputi *shareholder*, nasabah penyimpan dan penyetor dana, nasabah pembiayaan, dan berbagai pihak lainnya. Mereka berhak atas kesejahteraan karena mereka telah memberikan kontribusi kepada bank. Di sisi lain, pihak-pihak lain yang memberikan kontribusi dalam bentuk non keuangan kepada bank mencakup manajemen, karyawan, pemerintah, dan lainnya. Mereka juga berhak mendapatkan

⁴² Mannan, “*Islamic Economics: Theory and Practice: (Foundations of Islamic Economics)*,” in *TA - TT -*, New and re. (Sevenoaks, Cambridge SE - XI, 425 p. ; 24 cm.: Hodder and Stoughton ; Islamic Academy Sevenoaks, Cambridge, 1986).

bagian dari kesejahteraan karena mereka telah memberikan kontribusi kepada perusahaan.

Indirect participants (Peserta tidak langsung) adalah individu atau kelompok yang tidak secara langsung terlibat dalam interaksi atau memberikan kontribusi finansial atau non-finansial kepada bank syariah, namun memiliki hak untuk mendapatkan bagian dari manfaat kesejahteraan yang diberikan oleh bank. Mereka terutama terdiri dari kelompok miskin dan kaum fakir, serta enam asnaf lainnya. Dalam kerangka pemikiran ekonomi modern, mereka sebenarnya tidak memiliki hak sah terhadap manfaat kesejahteraan dari perusahaan. Namun, dari sudut pandang syariah, sebagian dari kesejahteraan yang diciptakan oleh bank adalah hak mereka yang sah. Oleh karena itu, jika bank mengabaikan hak mereka, maka bank telah mengambil properti atau harta milik orang lain.

Pihak ketiga yang mendapatkan kesejahteraan dari bank syariah adalah alam. Dalam perspektif etika syariah, alam dianggap sebagai salah satu pihak yang berhak mendapatkan kesejahteraan dari bank syariah. Alam, secara langsung maupun tidak langsung, memberikan "kehidupan" kepada bank syariah. Tanpa alam, bank syariah tidak akan dapat beroperasi. Oleh karena itu, alam berhak mendapatkan bagian dari manfaat tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung.⁴³

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Qur'an surat Al-Hasyr ayat 7

⁴³ Iwan, "ANGELS : Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Perbankan Syari'ah."

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى
 وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا
 آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “Harta rampasan (*fa'i*) dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya. (QS. Al-Hasyr : 7)

Dalam ayat tersebut menegaskan prinsip yang mengatur pembagian kekayaan dalam sistem kehidupan islam. Al-Qur'an telah menetapkan aturan tertentu demi mencapai keadilan dalam pendistribusian kekayaan dalam masyarakat. Dalam perspektif islam, pengertian distribusi memiliki makna yang luas. Salah satunya yaitu sebagaimana peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan, sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar diantara golongan tertentu saja.⁴⁴

Dikarenakan distribusi kesejahteraan menjadi faktor yang sangat penting, maka menjadi hal yang wajar jika faktor ini digunakan sebagai tolok ukur untuk mengukur tingkat ketaatan bank syariah terhadap etika syariah. Kemampuan bank syariah dalam mendistribusikan kesejahteraan yang telah berhasil diciptakannya merupakan indikator bahwa bank syariah

⁴⁴ Madnasir, “Distribusi Dalam Sistem Ekonomi Islam,” *Jurnal Muqtasid 2* (2011).

telah memiliki infrastruktur yang kuat untuk mendukung tingkat kesehatan dan kinerjanya.⁴⁵ Dengan distribusi yang lebih luas, bank syariah diharapkan dapat menghasilkan *multiplier effects* yang lebih besar bila dibandingkan dengan distribusi kepada *shareholders*. Bagi entitas usaha yang bersandar pada orientasi keuntungan, harmonisasi ini dapat terwujud melalui komitmen yang kuat dari seluruh pihak, salah satunya dalam bentuk penerapan tanggungjawab sosial perusahaan.⁴⁶ Bentuk distribusi kesejahteraan dapat dilihat di *Annual Report* pada bagian Tanggung Jawab terhadap Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan, laporan tata kelola perusahaan/*Good Corporate Governance* pada bagian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Pemberdayaan Sosial Kemasyarakatan dan Laporan Keberlanjutan pada Kemasyarakatan. *Corporate Social Responsibility* adalah sebuah program yang mengimplementasikan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat luas.⁴⁷

d. *Earnings, Capital and Assets*

1) *Earning* (Penilaian Rentabilitas)

Salah satu faktor yang digunakan dalam menilai tingkat kesehatan bank umum syariah sesuai dengan standar BI adalah faktor *earning* (rentabilitas). Penilaian rentabilitas bertujuan untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Rentabilitas atau Profitabilitas adalah indikator yang mengukur tingkat efisiensi usaha

⁴⁵ Iwan, "ANGELS : Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Perbankan Syari'ah," hlm. 13.

⁴⁶ Luhur, "Menilai Kesehatan Bank Syariah Berbasis *Maqashid Al Syariah*," hlm. 123.

⁴⁷ Syofyan, *Good Corporate Governance (GCG)*.

yang diperoleh oleh bank tersebut, dengan mempertimbangkan pendapatan yang dihasilkan dibandingkan dengan modal yang dimiliki.⁴⁸

Earning (Penilaian Rentabilitas) merupakan penilaian terhadap kemampuan suatu bank untuk menghasilkan pendapatan guna mendukung operasional dan modalnya. Rentabilitas tidak hanya mencerminkan seberapa besar dan seberapa stabilnya pendapatan, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor yang memengaruhi ketersediaan dan kualitas *earning*.⁴⁹ Untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, manajemen bank harus terhadap kinerja operasionalnya. Salah satu cara untuk menilai kinerja perbankan adalah melalui analisis tingkat rentabilitasnya.⁵⁰ Dalam metode ini, rasio yang digunakan adalah NOM (*Net Operating Margin*), rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan aktiva produktif yang dimiliki oleh bank dalam menghasilkan laba. Semakin besar rasio NOM, semakin besar juga keuntungan yang diperoleh oleh bank atas aktiva produktifnya. Sebaliknya, jika rasio NOM semakin rendah, maka keuntungan yang diperoleh oleh bank atas aktiva produktifnya akan semakin kecil.⁵¹

⁴⁸ Elex et al., “*Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*,” hlm. 73.

⁴⁹ Hendra Fitrianto and Wisnu Mawardi, “*Analisis Pengaruh Kualitas Aset, Likuiditas, Rentabilitas Dan Efisiensi Terhadap Rasio Kecukupan Modal Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta*,” *Jurnal Studi Manajemen & Organisasi* 3, no. 1 (2006): 1–11.

⁵⁰ Haris Abdul Romdhoni, “*Analisis Rentabilitas Berbasis Laporan Keuangan BRI Syariah Tahun 2013–2015*,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 01, no. 03 (2015): 1–10.

⁵¹ Elex et al., “*Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*,” hlm. 73.

Rasio ini dapat diukur dengan rumus dibawah ini:

$$\text{Net Operating Margin} = \frac{(PO-DBH)-BO}{\text{Aktiva Produktif}} \times 100\%$$

- Pendapatan operasional adalah pendapatan operasional setelah distribusi bagi hasil dalam 12 (dua belas) bulan terakhir.
- Biaya operasional adalah beban operasional termasuk kekurangan PPAP yang wajib dibentuk sesuai dengan ketentuan dalam 12 (dua belas) bulan terakhir.

Tabel 2. 2 Kriteria penilaian kesehatan untuk rasio *Earning*

No	Rasio (%)	Peringkat	Keterangan
1	NOM > 3%	1	Sangat Sehat
2	2% > NOM ≤ 3%	2	Sehat
3	1,5% < NOM ≤ 2%	3	Cukup Sehat
4	1% < NOM ≤ 1,5%	4	Tidak Sehat
5	NOM ≤ 1%	5	Sangat Tidak Sehat

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP/2011

2) *Capital* (Penilaian Permodalan)

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah suatu rasio yang menggambarkan kemampuan sebuah lembaga perbankan dalam menyediakan modal untuk mengatasi potensi risiko kerugian. CAR adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya kredit yang diberikan. CAR merupakan sebuah indikator yang mengukur sejauh mana bank dapat melindungi aktivanya dari penurunan nilai yang mungkin terjadi akibat kerugian

yang disebabkan oleh aktiva yang beresiko.⁵² CAR menunjukkan sejauh mana semua aset bank yang menanggung risiko diikuti dengan biaya dari dana bank itu sendiri dan menerima dana tambahan dari sumber eksternal.⁵³

Rasio ini memiliki signifikansi penting karena dengan mempertahankan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) di tingkat yang aman (minimal 8%), ini juga berarti perlindungan bagi nasabah serta menjaga stabilitas keseluruhan sistem keuangan. Semakin tinggi nilai CAR mencerminkan kemampuan perbankan yang semakin baik dalam menghadapi potensi risiko kerugian.⁵⁴

Rasio ini dapat diukur dengan rumus dibawah ini:

$$\text{Capital Adequacy Ratio} = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}} \times 100\%$$

Perhitungan Modal dan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang berlaku. Rasio CAR juga disebut sebagai rasio Kecukupan Pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), dengan tujuan untuk mengukur kecukupan modal bank dalam menyerap kerugian dan pemenuhan ketentuan KPMM yang berlaku.

⁵² Ibid., hlm. 53.

⁵³Fangky A Sorongan, "Pengaruh Rentabilitas, Non Performing Loan (NPL), LikSorongan, Fangky A, 'Pengaruh Rentabilitas, Non Performing Loan (NPL), Likuiditas Dan Inflasi Terhadap Rasio Kecukupan Modal (CAR) (Pada Bank Pembangunan Daerah Periode 2016-2019)," *JRMSI - Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia* 11, no. 2 (2020): 224–243.

⁵⁴ Elex et al., "Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah," hlm. 54.

Tabel 2. 3 Kriteria penilaian kesehatan untuk rasio *Capital*

No	Rasio (%)	Peringkat	Keterangan
1	$CAR \geq 12\%$	1	Sangat Sehat
2	$9\% \leq CAR < 12\%$	2	Sehat
3	$8\% \leq CAR < 9\%$	3	Cukup Sehat
4	$6\% \leq CAR < 8\%$	4	Tidak Sehat
5	$CAR \leq 6\%$	5	Sangat Tidak Sehat

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP/2011

3) *Assets Quality* (Penilaian Kualitas Aktiva)

Aset menurut PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan adalah kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan baik aset lancar dan/atau aset tetap dan berwujud dan/atau tidak berwujud yang dapat memberikan nilai moneter dan tidak untuk dijual dalam operasional perusahaan. Aset merupakan komponen keuangan yang sangat penting selain modal usaha. Pengetahuan tentang kualitas aset yang buruk di pasar sering kali dapat menimbulkan tekanan pada posisi pendanaan jangka pendek bank. Tekanan ini dapat mengakibatkan masalah likuiditas yang serius bahkan berpotensi mengancam kelangsungan hidup bank. Oleh karena itu, penilaian dan pengukuran kualitas aset bank menjadi suatu keharusan untuk memastikan kelangsungan hidup bank tersebut.⁵⁵ Rasio ini digunakan untuk mengetahui kualitas aktiva produktif, yaitu penanaman dana bank dalam rupiah atau valuta asing dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan pada bank lain dan penyertaan. Penilaian tersebut dilakukan untuk melihat apakah aktiva produktif digunakan untuk menghasilkan laba secara maksimal. Selain itu, penilaian kualitas aset

⁵⁵ H Ismanto et al., “*Perbankan Dan Literasi Keuangan*” (Sleman, Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 48.

dimaksudkan untuk menilai kondisi aset bank, termasuk antisipasi atas risiko gagal bayar dari pembiayaan (*credit risk*) yang akan muncul.⁵⁶ Rasio Kualitas Aset produktif (KAP) digunakan untuk mengukur kualitas aset bank dengan membandingkan Aktiva Produktif Yang Diklasifikasikan (APYD) Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet (DPK, KLDM) dengan aktiva produktif.⁵⁷

Rasio ini dapat diukur dengan rumus dibawah ini:

$$\text{Kualitas Aset Produktif} = \frac{\text{Aktiva Produktif Yang Diklasifikasikan (DPK, KLDM)}}{\text{Aktiva Produktif}}$$

Tabel 2. 4
Kriteria penilaian kesehatan untuk rasio *Assets Quality*

No	Rasio (%)	Peringkat	Keterangan
1	KAP > 0,99%	1	Sangat Sehat
2	0,96% < KAP ≤ 0,99%	2	Sehat
3	0,93% < KAP ≤ 0,96%	3	Cukup Sehat
4	0,90% < KAP ≤ 0,93%	4	Tidak Sehat
5	KAP ≤ 0,90%	5	Sangat Tidak Sehat

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP/2011

e. *Liquidity and Sensitivity to Market*

Faktor kelima adalah *Liquidity and Sensitivity to Market*. Faktor ini juga termasuk dalam konsep kesejahteraan materi. *Liquidity* merupakan aspek yang sangat penting bagi sektor perbankan, baik itu bank konvensional maupun bank syariah. Jika tingkat likuiditas rendah, hal ini akan memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut. *Sensitivity to market* juga merupakan aspek yang sangat penting, karena hal ini

⁵⁶ Suryani and Hendriyadi, "Metode Riset Kuantitatif: Teori Dan Aplikasi Pada Penelitian Suryani, and Hendriyadi, Metode Riset Kuantitatif: Teori Dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen Dan Ekonomi Islam" (Jakarta: Prenada Media, 2016), hlm. 165.

⁵⁷ Ismanto et al., "Perbankan Dan Literasi Keuangan," hlm. 50.

menunjukkan sejauh mana bank dapat merespons perubahan dalam lingkungan pasar. Dalam konteks bank syariah, kemungkinan ada perbedaan dalam aspek likuiditas pasar dibandingkan dengan bank konvensional, terutama karena bank syariah menggunakan *profit loss sharing system*.⁵⁸

Rasio likuiditas digunakan untuk menganalisis kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban kewajibannya. Suatu bank dinyatakan likuid apabila bank tersebut dapat memenuhi kewajiban utangnya, serta dapat membayar kembali semua simpanan nasabah, serta dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukan tanpa terjadi penangguhan.⁵⁹ Dalam metode ini, rasio yang digunakan ada 2 (dua) yaitu STM (*Short Term Mismatch*) dan FDR (*Financing To Deposit Ratio*).

1) STM (*Short Term Mismatch*)

STM (*Short Term Mismatch*) digunakan untuk menghitung besarnya aset jangka pendek dibandingkan dengan kewajiban jangka pendek sehingga diketahui kemampuan bank dalam memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek.⁶⁰ Rasio STM menunjukkan kemampuan bank dalam menghitung besarnya aset jangka pendek dibandingkan dengan kewajiban jangka pendeknya, sehingga dapat diketahui kemampuan bank tersebut dalam memenuhi kebutuhan likuiditas jangka

⁵⁸ Iwan, "ANGELS : Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Perbankan Syari'ah," hlm. 15.

⁵⁹ Suryani and Hendriyadi, "Metode Riset Kuantitatif: Teori Dan Aplikasi Pada Penelitian Suryani, and Hendriyadi, Metode Riset Kuantitatif: Teori Dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen Dan Ekonomi Islam," hlm. 166.

⁶⁰ Maya and Luluk, "Analisis Sistem Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah," hlm. 314.

pendeknya. Semakin tinggi rasio STM maka menunjukkan bahwa bank tersebut mempunyai risiko yang rendah atau jauh dari kondisi financial distress, karena mampu memenuhi kewajibannya.⁶¹

Rasio ini dapat diukur dengan rumus dibawah ini:

$$\text{Short Term Mismatch} = \frac{\text{Aset Jangka Pendek}}{\text{Kewajiban Jangka Pendek}} \times 100\%$$

Tabel 2. 5
Kriteria penilaian kesehatan untuk *Short Term Mismatch* (STM)

No	Rasio (%)	Peringkat	Keterangan
1	STM > 25%	1	Sangat Sehat
2	20% < STM ≤ 25%	2	Sehat
3	15% < STM ≤ 20%	3	Cukup Sehat
4	10% < STM ≤ 15%	4	Tidak Sehat
5	STM ≤ 10%	5	Sangat Tidak Sehat

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP/2011

2) FDR (*Financing To Deposit Ratio*)

Rasio ini berfungsi untuk melihat apakah bank mampu mengembalikan dana kepada nasabah pinjaman dengan pembiayaan yang telah diberikan kepada para nasabah pembiayaan.⁶²

Rasio ini dapat diukur dengan rumus dibawah ini:

$$\text{Financing To Deposit Ratio} = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total Dana}} \times 100\%$$

Tabel 2. 6
Kriteria penilaian kesehatan untuk *Financing To Deposit Ratio* (FDR)

No	Rasio (%)	Peringkat	Keterangan
1	FDR ≤ 75%	1	Sangat Sehat
2	75% < FDR ≤ 85%	2	Sehat
3	85% < FDR ≤ 100%	3	Cukup Sehat

⁶¹Yekti Rahajeng, "Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Menggunakan Metode CAMELS Pada PT Bank Syariah Mandiri, Tbk," *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi dan Bisnis* 4 (2016).

⁶²Fauzan Rusyadi et al., "Manajemen Perbankan," in *Manajemen Perbankan* (Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2023), hlm. 153.

4	$100\% < \text{FDR} \leq 120\%$	4	Tidak Sehat
5	$\text{FDR} > 120\%$	5	Sangat Tidak Sehat

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP/2011

f. *Socio Economic Wealth*

Faktor ini termasuk faktor “hasil” terutama dalam hal kesejahteraan materi. Perbedaannya dengan faktor *Earnings, Capital and Assets* dan faktor *Liquidity and Sensitivity to Market* adalah bahwa kesejahteraan materi ini tidak hanya terkait dengan aspek ekonomi, melainkan juga memiliki dimensi sosial. Contoh konkrit dari faktor *Socio Economic Wealth* ini adalah dana zakat, infaq, dan shadaqah serta pendistribusiannya dalam bentuk *al-qardhul hasan* kepada *indirect participant*.

Hal ini sebagaimana dalam Qur’an surat Al-Hadid ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَ لَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya : “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”. (QS. Al-Hadid : 11)

Bank syariah merupakan instrumen yang digunakan untuk menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan bagi alam semesta. Oleh karena itu menjadi hal wajar bagi bank syariah untuk mendistribusikan kesejahteraan kepada *indirect participants*. *Indirect participants* sebenarnya tidak berperan dalam memberikan kontribusi ekonomi kepada bank syariah akan tetapi bank memiliki tanggung jawab untuk memberikan hak ekonomi kepada mereka, karena bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip etika syariah.⁶³ Bentuk pendistribusiannya dapat dilihat pada laporan keuangan

⁶³ Iwan, “ANGELS : Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Perbankan Syari’ah,” hlm. 15.

tahunan (*Annual Report*) pada bagian laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan laporan sumber penggunaan dana kebajikan.

Socio economic wealth menempatkan Lembaga Keuangan Syariah dalam kerangka prinsip-prinsip:⁶⁴

- 1) Prinsip Keadilan, yang berarti berbagi keuntungan berdasarkan penjualan riil sesuai dengan kontribusi dan risiko masing-masing pihak.
- 2) Prinsip Kemitraan, yang mengindikasikan bahwa nasabah investor (penyimpan dana), pengguna dana, dan lembaga keuangan itu sendiri berdiri sejajar sebagai mitra usaha yang saling berkolaborasi untuk mencapai keuntungan.
- 3) Prinsip Transparansi, di mana Lembaga Keuangan Syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkelanjutan agar nasabah investor dapat memahami situasi keuangannya
- 4) Prinsip Universal, yang berarti tidak ada diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, atau golongan dalam masyarakat, sesuai dengan prinsip Islam sebagai *rahmatan lil alamin*.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 7 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis, Nama Jurnal	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Hendrik Tri Oktaviansyah, Ahmad Roziq, Agung Budi	<i>ANGELS Rating System for Islamic Banking Industry in Indonesia</i>	Kinerja bank syariah jika diukur menggunakan pendekatan ANGELS yang terdiri dari 6 indikator yaitu

⁶⁴ Maya and Luluk, “Analisis Sistem Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah,” hlm. 315.

	Sulistiyo, (2018) ⁶⁵		<i>amanah management, non economic wealth, give out, earning capital asset quality, liquidity and sensitivity to market, socio economic wealth</i> mencapai total skor 86,79 dapat disimpulkan bahwa penilaian tingkat kesehatan Bank Umum Syariah pada tahun 2016 masuk dalam kategori bank syariah dengan tingkat kesehatan yang baik.
Perbedaan Penelitian		Objek penelitian ini adalah Bank Umum Syariah pada tahun 2016, sedangkan pada penelitian penulis lebih di khususkan objeknya yaitu Bank Muamalat Indonesia periode 2016-2022.	
Persamaan Penelitian		Sama-sama menggunakan Metode ANGELS.	
2	Salmah Said, Andi Muhammad Ali Amiruddin, Ahmad Asad, Cecep Rustan, A. Syathir Sofyan, (2019) ⁶⁶	<i>Managing with Sharia : Strengthening Sharia Banking Spiritual Literation</i>	Implikasi penggunaan ANGELS dalam penelitian perbankan syariah di Makassar terbukti meningkatkan kesadaran emosional dan spiritual berdasarkan pengakuan responden yang mengacu pada Al-Qur'an, rasionalitas, dan dorongan hati.
Perbedaan Penelitian		Objek penelitian ini adalah Bank Syariah yang beroperasi di Makassar, sedangkan pada penelitian penulis lebih di khususkan oboeknya yaitu Bank Muamalat Indonesia periode 2016-2022. Dalam metode penelitiannya juga menggunakan pendekatan epistemologis Bayani, Burhan, dan infant untuk membahas metode ANGELS pada pegawai perbankan syariah.	
Persamaan Penelitian		Sama-sama menggunakan metode ANGELS.	
3	Reni Kritiana Ashuri, Muhamad	Analisa Tingkat Kesehatan PT. Bank BTPN Syariah Tbk. Periode 2016-2020	Tingkat Kesehatan Bank BTPN Syariah yang diteliti dengan metode CAMELS, RGEC dan Altman Z-Score menghasilkan peringkat

⁶⁵ Hendrik Tri Oktaviansyah, Ahmad Roziq, and Agung Budi Sulistiyo, "ANGELS Rating System for Islamic Banking Industry in Indonesia," *Jurnal Keuangan dan Perbankan* 22, no. 1 (2018): 170–180.

⁶⁶ Said et al., "Managing with Sharia: Strengthening Sharia Banking Spiritual Literation."

	Nadrattuzaman Hosen, (2022) ⁶⁷	dengan Metode CAMELS, RGEC dan Altman Z-Score	sangat sehat untuk penilaian CAMELS dan RGEC, serta peringkat sehat pada penilaian Altman Z-Score.
Perbedaan Penelitian		Objek penelitiannya di Bank BTPN Syariah dan metode yang digunakan menggunakan metode CAMELS, RGEC dan Altman Z-Score, sedangkan pada penelitian penulis objeknya data laporan keuangan Bank Muamalat Indonesia dan menggunakan metode ANGELS.	
Persamaan Penelitian		Sama sama mengukur tingkat kesehatan bank syariah.	
4	Zulfa Eliza, Tia Risnaini, (2022) ⁶⁸	Analisis Kesehatan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Dengan menggunakan metode RGEC (<i>Risk Profil, Good Corporate Governance, Earnings, Capital</i>) Periode 2013-2021	Bank Muamalat Indonesia periode 2016-2020 diperoleh, secara rata-rata aspek risiko profil Bank Muamalat Indonesia selama 9 tahun berada pada kondisi memadai, aspek GCG Bank Muamalat Indonesia selama tahun 2013-2021 berada pada posisi cukup memadai, rata-rata nilai earnings pada Bank Muamalat Indonesia tahun 2013-2021 berada pada kondisi yang tidak memadai, permodalan Bank Muamalat Indonesia berada pada kondisi yang sangat memadai. Nilai rata-rata untuk Peringkat Komposit yang diperoleh Bank Muamalat Indonesia daritahun 2013-2021 dengan peringkat 4 dalam kategori kurang sehat.
Perbedaan Penelitian		Metode penelitian ini menggunakan metode RGEC sedangkan pada penelitian penulis menggunakan metode ANGELS.	
Persamaan Penelitian		Pada penelitian ini objeknya sama yaitu PT. Bank Muamalat Indonesia.	

⁶⁷ Ashuri and Hosen, "Analisa Tingkat Kesehatan PT. Bank BTPN Syariah Tbk. Periode 2016 -2020 Dengan Metode Camels, RGEC Dan Altman Z-Score."

⁶⁸ Eliza Zulfa and Risnaini Tia, "Analisis Kesehatan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Dengan Menggunakan Metode RGEC (*Risk Profil, Good Corporate Governance, Earnings, Capital*) Periode 2013-2021," *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 4, no. 2 (2022): 197–229.

5	Nur Azlina, Muhamad Nadrattuzaman Hosen, (2022) ⁶⁹	Analisis Tingkat Kesehatan PT Bank Bank Jabar Banten Syariah Periode 2017-2021 dengan Metode CAMELS, RGEC dan Altman Z-Score	Tingkat Kesehatan Bank BJB Syariah yang diteliti dengan metode CAMELS, RGEC dan Altman Z-Score menghasilkan peringkat sangat sehat untuk penilaian CAMELS dan sehat dan cukup sehat untuk penilaian RGEC, serta peringkat tidak sehat pada penilaian Altman Z-Score.
Perbedaan Penelitian		Objek dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Jabar Banten Syariah dan menggunakan metode CAMELS, RGEC dan Z-Altman Score sedangkan pada penelitian penulis objeknya PT Bank Muamalat Indonesia dan menggunakan metode ANGELS.	
Persamaan Penelitian		Sama-sama mengukur tingkat kesehatan bank syariah.	

C. Kerangka Pemikiran

Kinerja dapat diartikan sebagai prestasi yang dicapai perusahaan dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan tersebut.⁷⁰ Kinerja merupakan aspek yang sangat penting yang harus dicapai oleh setiap perusahaan, karena kinerja mencerminkan sejauh mana kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber dayanya.⁷¹

Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007 tanggal 24 Januari 2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip

⁶⁹ Nur Azlina and Muhamad Nadrattuzaman Hosen, "Analisis Tingkat Kesehatan PT Bank Bank Jabar Banten Syariah Periode 2017-2021 Dengan Metode Camels , RGEC Dan Alman Z-Score," *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 2, no. 2 (2022): 246–261.

⁷⁰ Sukhemi, "Evaluasi Kinerja Keuangan Pada PT. Telkom, Tbk.," *Jurnal Akuntansi dan Manajemen* 1, no. 1 (2007): 1–16.

⁷¹ Novelina Hutagalung Esther, Djumahir, and Ratnawati Kusuma, "Analisa Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Bank Umum Di Indonesia," *Jurnal Aplikasi Manajemen* 11, no. 1 (2013): 122–130.


Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4699), yang menyebutkan bahwa Penilaian Tingkat Kesehatan Bank mencakup penilaian terhadap faktor faktor yang terdiri dari, permodalan (*Capital*), kualitas aset (*Asset quality*), manajemen (*Management*), rentabilitas (*Earnings*), likuiditas (*Liquidity*) dan sensitivitas atas resiko pasar (*Sensitivity to market risk*). Dari berbagai regulasi yang ada, tidak ada perbedaan dalam pengukuran tingkat kesehatan antara bank syariah dan bank konvensional.⁷²

Kajian mengenai sistem penilaian tingkat kesehatan Perbankan syariah dilakukan oleh Iwan Triyuwono dengan gagasannya yang disebut dengan ANGELS yang merupakan singkatan dari *Amanah management, Non-economic wealth, Give out, Earnings, capital and assets, Liquidity and sensitivity to market, dan socio economic wealth*. Konsep ANGELS walaupun masih dalam taraf pemikiran awal dan belum bisa dipraktikkan dalam dunia nyata, menawarkan kelebihan-kelebihan dalam mengukur tingkat kesehatan bank syariah berdasarkan prinsip pertanggungjawabannya yang meliputi tuhan, manusia, dan alam.⁷³

Berdasarkan pemaparan mengenai teori diatas, akan terlihat kerangka pemikiran dari Analisis kinerja keuangan Bank Muamalat Indonesia dengan metode ANGELS sebagai berikut:

⁷² Hidayat Rahmat, "CAMELS VS ANGELS : Analisis Kinerja Keuangan Yang Sesuai Bagi Perbankan Syariah Dalam Perspektif Syariah Enterprise Theory" (1997): 1–19.

⁷³ Iwan, "ANGELS : Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Perbankan Syari'ah."



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran